



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2022



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KABUPATEN BONE



Dukcapilbone

capil.bone.go.id



KATA PENGANTAR



H. A. SAHARUDDIN, S., STP, M. Si
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Bone



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Di era saat ini perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu kebutuhan yang tidak terhindarkan. Dalam kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis, sikap yang harus tetap dikembangkan adalah menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel untuk memberikan public good services serta pencapaian kinerja yang ditargetkan. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Watampone, 17 Februari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Bone



H. A. SAHARUDDIN, S.,STP, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19791206 20012 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGATAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Organisasi	3
C. Isu Strategis	7
D. Aspek Strategis Organisasi	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Tujuan dan Sasaran	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
D. Perjanjian Kinerja	19
E. Standar Penilaian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	58



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Tahun 2018- 2023	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ...	20
Tabel 2.4	StandarPenilaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023	26
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi terhadap target Renstra	29
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya	30
Tabel 3.5	Perbandingan Pencapaian Kinerja Tujuan/sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31
Tabel 3.6	Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja	32
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja	38
Tabel 3.8	Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kinerja	40
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
Gambar 1.2	Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Pangkat/Gol, Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5
Gambar 2.1	Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	12
Gambar 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16

ATURAN BARU KTP NAMA TAK BOLEH 1 KATA

Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri)
Nomor 73 Tahun 2022
tentang Pencatatan
Nama pada Dokumen
Kependudukan

Pencatatan nama dalam dokumen
kependudukan harus memenuhi
syarat sebagai berikut

- Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir
- Jumlah kata paling sedikit 2 kata
- Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi



Tata cara pencatatan nama pada
dokumen meliputi sebagai berikut:

- Menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia
- Nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan
- Gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan KTP elektronik yang penulisannya dapat disingkat

PENDAHULUAN

**BAB
I****PENDAHULUAN****A. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan good governance, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah daerah dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Serta berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan



bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2022 dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati Bone. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

B. ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

TUGAS

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melihat Dokumen SOTK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone, silahkan memindai QR code di




FUNGSI

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE


Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2021




Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan memiliki 29 ASN dan 49 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan Kabupaten Bone untuk mengetahui jumlah pegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini :


Gambar 1.2



Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone



Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone



Sumber Data : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Bone

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2022 Adalah :

1.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

2.

Perbaikan Kualitas Layanan Kependudukan melalui sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

3.

Peningkatan Kerja sama Lintas sektor dalam pengurusan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, maka Aspek Strategis yang akan di laksanakan sebagai berikut :

- Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik, website, whtsApp, Instagram dan membatasi Sosialisasi secara langsung mengingat merebaknya Virus Covid 19;



- Melakukan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan melalui Pelayanan On Line, Pelayanan Keliling di Desa dan Kecamatan serta Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;



- Menciptakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan melaksanakan Perjanjian Kinerja Sama dengan Lembaga-lembaga Instansi Pemerintah maupun Lembaga – lembaga Instansi Pemerintah maupun Lembaga lainnya untuk kepentingan pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan 4 program utama dan 1 Program Penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Renstra Perubahan Tahun 2013-2018. Adapun program tersebut adalah :

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk Melihat dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bone Tahun 2018-2023 , silahkan memindai QR code di bawa





PERENCANAAN KINERJA

**BAB
II****PERENCANAAN
KINERJA**

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1
KOMPONEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)



A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Misi ke-1, Tujuan dan Sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018–2023 yaitu:

Misi ke-1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Tujuan : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN

Sasaran : Berkurangnya kasus KKN

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada Peningkatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menetapkan tujuan dan saran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD dan memberikan arah pelaksanaan tugas pokok fungsi.

Secara ringkas tujuan dan sasaran Perangkat daerah mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan dalam table berikut :

Tabel 2.1

Matriks Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	BB	A
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	74,61%	80,00%	85,00%	90,00	95,00

Sumber Data : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal. Sebagai suatu rencana, maka strategi tidak dengan sendirinya akan mampu meraih apa yang diharapkan begitu selesai disusun. Faktor implementasi/pelaksanaan dari suatu strategi itulah yang paling berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu strategi. Sebaik apapun suatu strategi, tidak akan berhasil apabila buruk dalam mengimplementasikannya. Sebaliknya, apabila suatu strategi disusun biasa - biasa saja, namun baik dalam melaksanakannya, niscaya akan membuat berhasil strategi tersebut.

Strategi bukan merupakan pedoman kaku (*rigid*) bagi implementasi karena filosofi penyusunan strategi adalah sebagai jembatan suatu organisasi dengan lingkungannya, sehingga tetap dimungkinkan adanya suatu fleksibilitas yang *adaptif* namun tetap relevan. Dalam suatu organisasi, strategi yang dipandang baik dan sesuai serta secara nyata dapat memberikan kontribusi kemajuan perlu dipertahankan keberadaannya. Sedangkan untuk strategi yang dipandang sudah tidak sesuai dan tidak dapat memberikan kontribusi kemajuan pada organisasi, perlu untuk dirumuskan kembali dengan maksud agar hubungan antara faktor internal dan eksternal organisasi dapat terjalin kesesuaian dan keserasian kembali.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

a. Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi

rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah

“Pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2018-2023”.

b. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Arah Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan pelayanan jemput bola ke Kecamatan, Kelurahan/Desa”
- 2) Meningkatkan Kompetensi Budaya Kerja dengan melibatkan pelaksana kegiatan dan penyusunan program dan Pelaporan”.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone digambarkan pada Gambar 2.2. sebagai berikut :

Gambar 2.2.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone**



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah:

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone setiap tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Informasi dimaksud nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone ditetapkan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bone dimaksud, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bone

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Inspektorat Kab. Bone	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP Ber-NIK Yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$	Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

D. PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disusun berdasarkan Permenpan dan RB 53 tahun 2014, Perjanjian kinerja disepakati Bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima Amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi. Perjanjian kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, mulai dari level pimpinan tertinggi (eselon II) , sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar **Rp. 4.947.115.093,00** yang digunakan untuk melaksanakan 5 program, yang terdiri atas 11 kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BONE

NO.	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 %

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.799.071.093
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 78.636.000
3	Program Pencatatan Sipil	Rp. 19.858.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 32.050.000
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 17.500.000
JUMLAH		Rp. 4.947.115.093

Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone Tahun 2022



Untuk Melihat dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bone Tahun 2022, silahkan memindai QR code, silahkan memindai QR code di samping

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 tahun 2015, yang terdiri :

Keterangan Skor	Keterangan Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)



AKUNTABILITAS KINERJA

**BAB
III****AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mengemban amanah masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, sehingga memiliki kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja Tahunan sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2022.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi penilaian capaian indikator kinerja utama menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja Eselon II. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek sasaran, program, kegiatan dan

indikator yang termuat dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone meliputi :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan **indikator** :

- Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan **indikator** :

- Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (70,00)	*A (80,75)	*(115,36)	Melampaui Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :				
	- Kepemilikan KTP-eL	90,00%	95,35%	105,94%	Melampaui Target
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	90,00%	90,48%	100,53%	Melampaui Target
	- Kepemilikan Akta Kelahiran	90,00%	48,75%	54,17%	Belum mencapai Target
Rata-rata				94,00%	

Sumber Data : - Hasil Reviu SAKIP oleh APIP
 - Target, DKB Semester II Tahun 2022
 - Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester II Tahun 2022

Untuk Melihat Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2022 silahkan memindai QR code, di samping





Berdasarkan data yang disajikan diatas, rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Tahun 2022 mencapai **94,00%** dan masuk dalam kategori **berhasil**, namun masih ada 1 (Satu) Komponen indikator yang belum memenuhi target kinerja yang diperjanjikan di sebakn oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di apalikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian maka secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan Dinas Kependudukan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2018-2023

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	A (80,56%)	*A (80,75%)	-	(100%)	(100%)	(115%)	*(115,36%)	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :											

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



- Kepemilikan KTP-eL	86,48%	91,60%	96,85%	100,93%	95,35%	-	94,75%	108,82%	118,74%	105,94%	-
- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	85,38%	88,86%	92,10%	93,27%	90,48%	-	97,91%	102,33%	109,73%	100,53%	-
- Kepemilikan Akta Kelahiran	37,30%	43,38%	45,55%	47,64%	48,75%	-	54,23%	53,59%	56,05%	54,17%	-

Sumber Data :

- Hasil Reviu SAKIP oleh APIP
- Target, DKB Semester II Tahun 2022
- Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester II Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas, tidak dapat dijelaskan trend penurunan atau peningkatan realisasi dan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, karena merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, namun apabila kita sandingkan dengan data awal, terlihat bahwa :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator : Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP, menunjukkan peningkatan realisasi dan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan data awal;

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Indikator : Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2019 realisasi 74,61% dengan Capaian Kinerja 82,30%, Tahun 2020 mengalami peningkatan dengan realisasi 78,17% dengan Capaian Kinerja 88,25%, Tahun 2021 dengan realisasi 80,61% dengan Capaian Kinerja 94,84%, pada Tahun 2022 mengalami penurunan Capaian Kinerja dengan realisasi 78,19% dengan Capaian Kinerja 86,88% menunjukkan peningkatan realisasi dan capaian kinerja Cukup Berhasil di sebabkan oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIK).

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah
Renstra 2018 -2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	B	B	A (80,56 %)	*A (80,75 %)	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :						
	- Kepemilikan KTP-eL	95,00%	91,60 %	96,85 %	100,93 %	95,35 %	-
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	95,00%	88,86 %	92,10 %	93,27 %	90,48 %	-
	- Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00%	43,38 %	45,55 %	47,64 %	48,75 %	-

Sumber Data : - Hasil Reviu SAKIP oleh APIP
 - Target, DKB Semester II Tahun 2022
 - Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester II Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan, dari 2 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 1 indikator yaitu Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP Sedangkan Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum mencapai target Jangka jangka menengah pada

Renstra. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah memenuhi jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian target kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya serta dengan Kabupaten/Kota yang Setara/Sekitar

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kependudukan tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal / Standar Nasional Lainnya.

Perbandingan Pencapaian Kinerja tujuan/sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan Indikator Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tergambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan Kabupaten/Kota Lain di Sulawesi Selatan

No.	Indikator Kinerja	Kabupaten/Kota	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
1.	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Bone	*A (80,75)	*(115,36%)	
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :				
	- Kepemilikan KTP-eL		95,35%	105,94%	
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)		90,48%	100,53%	
	- Kepemilikan Akta Kelahiran		48,75%	54,17%	
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :	Luwu Timur			
	- Kepemilikan KTP-eL		98,40%	98,56%	
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)		100,00%	101,72%	
	- Kepemilikan Akta Kelahiran		100,00%	103,57%	
3	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :	Soppeng			
	- Kepemilikan KTP-eL		99,00%	100,00%	
	- Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)		100,00%	100,00%	
	- Kepemilikan Akta Kelahiran		99,00%	101,02%	

Sumber Data : - Hasil Reviu SAKIP oleh APIP
 - Target, DKB Semester II Tahun 2022
 - Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester II Tahun 2022
 - Data Pelayanan Perekaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone, Luwu Timur dan Soppeng

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur rata – rata Capaian Kinerja 101,28%, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng

rata – rata Capaian Kinerja 100,34%, jika dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone masih rendah capaiannya kinerjanya dengan capaian 94,55%.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisa keberhasilan capaian kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= <s/d <110	60= <s/d <90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	*115,36 %		√			
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : - Kepemilikan KTP-eL - Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) - Kepemilikan Akta Kelahiran	105,94% 100,53% 54,17%			√ √		√
Rata-rata			94,00%		√		

Berdasarkan data pada tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2022 dalam kategori **Berhasil**, namun masih ada 1 (Satu) Komponen indikator yang belum memenuhi target kinerja yang diperjanjikan di sebakn oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di apalikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan Indikator Kinerja : Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Definisi : hasil dari evaluasi SAKIP Barenlitbang yang dikeluarkan oleh Inspektorat

Dari Tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator kinerja sasaran hasil dari evaluasi SAKIP menunjukkan predikat **sangat berhasil** yaitu mempunyai nilai capaian **115,36%**.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator *Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP* dalam kategori **Sangat Berhasil**, yaitu tercapai **A** dengan realisasi sebesar **A** dari target **BB** hal ini karena :

1. Adanya upaya perbaikan dalam perencanaan kinerja antara lain melalui perubahan Renstra sehingga terpenuhi komponen -komponen perencanaan strategis baik dari sisi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal, Capaian Kinerja, Pemenuhan Unsur Komponen SAKIP Tahun 2022;
2. Adanya upaya perbaikan kualitas perencanaan kinerja tahunan;
3. Adanya upaya untuk mengimplementasikan perencanaan kinerja tahunan;
4. Adanya upaya perbaikan dalam pengukuran kinerja antara lain melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai akibat perubahan perencanaan strategis;
5. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja mulai dari eselon tertinggi sampai dengan tingkat eselon terendah.

Pencapaian di atas **telah melampaui target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :

1. Masih kurangnya pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.
2. Penyajian Data yang dibutuhkan dalam penyusunan LKjIP belum maksimal.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian Sasaran 2 dengan indikator Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan predikat **Cukup Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata **86,88%**.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator : Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Definisi : Persentase jumlah penduduk wajib memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jumlah penduduk yang telah memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator *Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil* dalam kategori **Cukup Berhasil**, yaitu tercapai **86,88%** dengan realisasi sebesar **78,19%** dari target **90,00%** hal ini karena :

1. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) :

Dengan Adanya Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Pelayanan Jemput Bola dan Perekaman KTP Elektronik yang dilaksanakan di 27 Kecamatan, maka Penduduk yang telah memiliki KTP Elektronik melebihi dari target pada Tahun 2022 sehingga mencapai **105,94%**




2. Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) :

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya Dokumen Kartu Keluarga untuk dimiliki maka realisasi yang dicapai telah melebihi target pada tahun 2022 sehingga mencapai **100,53%**



3. Kepemilikan Akta Kelahiran :

Sebagian Penduduk kurang menyadari bahwa akte kelahiran sangat penting dalam pengurusan berbagai hal antara lain Pengurusan Imigrasi, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan Pengurusan lainnya dan masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) sehingga realisasi belum mencapai Target.



Pencapaian di atas **belum mencapai target** terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain :

1. Masih adanya dokumen akta kelahiran yang diterbitkan belum masuk dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) karena penginputan dan penerbitannya masih secara manual.
2. Sebagian Penduduk kurang menyadari bahwa akte kelahiran sangat penting dalam pengurusan berbagai hal antara lain Pengurusan Imigrasi, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan Pengurusan lainnya

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk meningkatkan Persentase Masyarakat yang memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Untuk mengingat target pencapaian akta pencatatan sipil belum mencapai target, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone perlu melalui upaya pelaksanaan dokumen akta pencatatan sipil yang telah diterbitkan secara manual untuk di masukkan di dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK).
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengalokasikan persediaan Blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan;

3. Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
4. Melakukan pemutahiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain – lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pengguna baik lembaga maupun dinas yang menggunakan data kependudukan agar tidak terjadi lagi kesalahan / perubahan biodata ;
- 6 Melakukan pengadaan sarana dan sarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutahir dan mengacu pada spesifikasi sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaksanakan sosialisasi dari tingkat desa / Lurah secara langsung maupun melalui media radio Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Bone (RRI BONE) / Stasiun Radio Swasta lainnya serta membuat spandk atau media lainnya;
8. Meningkatkan pelayanan mobile ke daerah yang sulit di jangkau agar masyarakat di daerah tersebut lebih muda mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 24 tahun 2013, pemerintah harus aktif menjemput bola (Stelsel aktif).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegaitan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
a	b	c	d	e (d/c x100%)	f	g	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	BB (70,00)	A (80,75)	* (115,36%)	4.799.071.093	4.652.749.832	96,95	18,41
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,00%	78,19%	86,88%	148.044.000	120.185.200	81,18	5,70

Sumber Data :

- Hasil Reviu SAKIP oleh APIP
- Target, DKB Semester II Tahun 2022
- Realisasi, Data Aplikasi PDAK Semester II Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja A (115,36%) dan capaian anggaran 96,95%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,05 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 18,41%.
2. Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan capaian kinerja 86,88% dan capaian anggaran 81,18%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 18,82 % dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 5,70%.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tabel 3.8

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	115,36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	100	100,00	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	100,00	<i>Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder</i>



			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00	Meningkatkan Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah.
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>Meningkatkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah</i>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	30	100,00	Menyusun Dokumen Ampraag Gaji & Tunjangan serta TPP beserta SPM dan SP2D Per Bulan sesuai dengan aturan yang berlaku

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2	2	100,00	Menyusun Dokumen Laporan Realisasi Fisik & Keuangan Per Bulan, Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan keuangan OPD secara berkala lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku
			<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>Meningkatkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan dan Pelaporan Kepegawaian pada Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100,00	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	1	100,00	Merencanakan Pegawai yang akan mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi jabatan dengan mengacu pada Rencana Kebutuhan Diklat Pegawai setiap tahunnya, baik diklat yang diselenggarakan oleh instansi resmi lainnya, maupun oleh kantor sendiri. Diklat yang dimaksud yaitu Diklatsar CPNS, Diklat Kepemimpinan,



								Diklat Fungsional, Diklat Pengawasan, dan sejenisnya.
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	100	100	100,00	Merencanakan Jumlah Peserta yang akan mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>Meningkatkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang disusun menurut sub kegiatan yang dilaksanakan</i>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	6	100,00	Menyesuaikan paket pembelian barangnya secara gelondongan, bukan per jenis barangnya, bisa Perbulan / Pertriwulan /



								Persemester/Pertahun) Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
								Menyesuaikan paket pembelian barangnya secara gelondongan, bukan per jenis barangnya, bisa Perbulan / Pertriwulan / Persemester / Tahun) Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Menyesuaikan paket pembelian barangnya secara gelondongan, bukan per jenis barangnya, bisa Perbulan/Pertriwulan/Persemester/ Tahun). Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	100,00	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	Menyesuaikan paket pembelian barangnya secara gelondongan, bukan per jenis barangnya, bisa Perbulan/Pertriwulan/ Persemester/ Tahun) Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100,00	Menyesuaikan paket pembelian barangnya secara gelondongan, bukan per jenis barangnya, bisa Perbulan / Pertriwulan/ Persemester/ Tahun). Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100,00	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang akan disediakan secara berkala, sesuai estimasi



							kebutuhan dalam 1 tahun, bisa Perbulan/Pertriwulan/ Persemester/ Pertahun.	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	311	311	100,00	Menyusun Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang telah diikuti dalam 1 tahun, baik oleh perorangan, maupun kelompok berdasarkan surat tugas.
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	Menyediakan Pengadaan BMD pada Perangkat Daerah (Jumlah BMD yang telah ada dan BMD yg direncanakan pengadaannya pada tahun perencanaan) terhadap total keseluruhan BMD yang dibutuhkan.
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	100,00	Merencanakan pengadaan Mebel untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai di kantor



								berdasarkan RKBMD pada Perangkat Daerah
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	11	100,00	Merencanakan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai di kantor berdasarkan RKBMD pada Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan pada Perangkat Daerah	100	100	100,00	Menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	100,00	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sesuai rencana kebutuhan dalam 1 tahun (Disesuaikan frekuensi paket penyediaan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



								jasanya, bisa Perbulan / Pertriwulan / Persemester/ Pertahun)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	Menyediakan Jasa Tenaga Administrasi dan Tenaga Operator Aplikasi Komputer, dianggarkan Penyediaan Jasanya pada masing-masing Sub Kegiatan yang sesuai dengan Jenis Pelayanan Administrasi yang dilakukan atau Output Sub Kegiatan dihasilkan, misalnya Tenaga Administrasi dan Tenaga Operator Aplikasi Komputer untuk Pelayanan Administrasi Umum / Administrasi Kepegawaian,



								Administrasi Perencanaan, dsb.
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>Menyediakan Pemeliharaan BMD dalam kondisi baik pada Perangkat Daerah terhadap total keseluruhan BMD yang ada dalam daftar inventaris BMD.</i>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13	13	100,00	Merencanakan pemeliharaannya (termasuk kebutuhan BBM dan Pajak Tahunan), sehingga tetap berfungsi dengan baik untuk keperluan dinas harian, dinas lapangan, atau dinas hari-hari tertentu, berdasarkan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD pada Perangkat Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	11	100,00	Merencanakan pemeliharaannya sehingga tetap berfungsi dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai di kantor maupun dilapangan berdasarkan RKBMD pada Perangkat Daerah
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	4	4	100,00	Merencanakan pemeliharaan/rehabilitasinya sehingga tetap berfungsi dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD pada Perangkat Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,61	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan	90	90	100,00	Meningkatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terhadap Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KIA, Kartu Keluarga)
				Persentase Perekaman KTP Elektronik				
			<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Persentase Perekaman anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA</i>	40	40	100,00	<i>Melaksanakan Pelayanan Keliling untuk Penerbitan KIA</i>
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	37200	37200	100,00	Melaksanakan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun,	90	90	100,00	Meningkatkan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Terhadap Persentase Kepemilikan Dokumen Dan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18



				Kematian Dan Perkawinan				Tahun, Kematian Dan Perkawinan
			<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	<i>Cakupan Kepemilikan akta kelahiran</i>	90	90	100,00	<i>Meningkatkan Kepemilikan akta kelahiran</i>
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1214	1214	100,00	Melaksanakan Pelayanan Keliling tentang Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	31000	31000	100,00	Melaksanakan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	90	90	100,00	Meningkatkan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
			<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	<i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i>	90	90	100,00	<i>Melaksanakan Kerja sama dengan OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan</i>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022



			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan Disajikan	12	12	100,00	Meningkatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	20	100,00	Melakukan Kerja antar OPD yang memanfaatkan data kependudukan
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100,00	Meningkatkan Pengelolaan Profil Kependudukan
			<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	<i>Persentase Buku Yang diterbitkan</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>Menyusun Buku Profil Kependudukan dengan Baik</i>
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	100	100	100,00	Menyusun Buku Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel 3.8 diatas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator 1.1 : Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

dengan target **BB (70,00)** telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 115,36% atau tercapai 115,36%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Indikator 2.1 : Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dengan target 90,00% **Cukup Berhasil** tercapai sebesar 87,61% atau tercapai 87,61%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Upaya Perbaikan Berikutnya :

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu :

1. Melakukan evaluasi kegiatan, terutama kegiatan yang akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya, untuk mempertimbangkan waktu persiapan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang

2. Merencanakan setiap kegiatan dengan teliti dan seksama sehingga realisasi dari anggaran menjadi lebih terkendali dan dapat terdistribusi merata pada setiap Triwulannya
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan keuangan
4. Meningkatkan kemampuan staf yang menangani administrasi pelaksanaan kegiatan
5. Meningkatkan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan basis data serta kemampuan analisis
6. Mengevaluasi kembali penetapan target Indikator Kinerja Utama yang memiliki capaian sangat tinggi.
7. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui jemput bola (Pelayanan keliling) melalui pelayanan On Line Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Menciptakan Inovasi Pelayanan baik melalui on line atau manual yang dapat memberikan kemudahan dan percepatan kepada masyarakat.
9. Membangun kerja sama dengan semua stakeholder dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama untuk memberi akses pemanfaatan data.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar **Rp. 4.947.115.093 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)** sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Program:			
• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.799.071.093	Rp. 4.652.749.832	96,95
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			
• Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 78.636.000	Rp. 70.355.600	89,47
• Program Pencatatan Sipil	Rp. 19.858.000	Rp. 7.592.000	38,27
• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 32.050.000	Rp. 24.737.600	77,18
• Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 17.500.000	Rp. 17.500.000	100
Total	Rp. 4.947.115.093	Rp. 4.772.935.032	96,48

Sumber Data : Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bone Tahun 2022

DOKUMEN
ADMINDUK

TTE

(TANDA TANGAN ELEKTRONIK)

TIDAK PERLU
LEGALISIR
LAGI



PENUTUP

**BAB
IV****PENUTUP****A. Simpulan Umum**

Rata-rata Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yaitu 94,00% kategori berhasil sebagaimana yang di uraikan di atas, telah menunjukkan capaian kinerja pada kategori **berhasil** namun perlu lebih ditingkatkan pada tahun ke depannya terutama pada bentuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (KTP-el, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga) dan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian) dan berbagai macam jenis pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum dianggap penting oleh warga masyarakat apabila belum di butuhkan.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Luas wilayah operasi pembinaan / pelayanan kependudukan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang terbatas yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone;
3. Database kependudukan yang masih perlu disempurnakan;
4. Masih tingginya masyarakat yang belum melakukan perekaman/perfotoan baik sifatnya pemula (17 Tahun keatas) atau penduduk yang rentang wajib KTP;

5. Kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte catatan sipil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan proses lebih lanjut sesuai dengan SOP;
6. Kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang , dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP dan kepemilikan Akte Catatan Sipil Perlu ditingkatkan lagi, agar dokumen administrasi kependudukan dan catatan Sipil baru dicari pada saat di perlukan.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan kependudukan dan legalitas Pencatatan Sipil.

Upaya untuk mengatasi kendala Pelaksanaan tersebut adalah

1. Untuk mengingat target pencapaian akta pencatatan sipil belum mencapai target, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone perlu melalui upaya pelaksanaan dokumen akta pencatatan sipil yang telah diterbitkan secara manual untuk di masukkan di dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengalokasikan persediaan Blangko KTP-el sesuai dengan kebutuhan;
3. Melakukan peningkatan kapasitas / kemampuan pegawai terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
4. Melakukan pemutahiran database kependudukan berbasis NIK Nasional, baik melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data, melapor apabila terjadi perubahan data, dan lain – lain, maupun melalui monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi dengan pengguna baik lembaga maupun dinas yang menggunakan data kependudukan agar tidak terjadi lagi kesalahan / perubahan biodata ;
6. Melakukan pengadaan sarana dan sarana pelayanan administrasi kependudukan yang mutahir dan mengacu pada spesifikasi sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaksanakan sosialisasi dari tingkat desa / Lurah secara langsung maupun melalui media radio Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Bone (RRI BONE) / Stasiun Radio Swasta lainnya serta membuat spandk atau media lainnya;



8. Meningkatkan pelayanan mobile ke daerah yang sulit di jangkau agar masyarakat di daerah tersebut lebih muda mendapatkan dokumen yang mereka butuhkan, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 24 tahun 2013, pemerintah harus aktif menjemput bola (Stelsel aktif).



LAMPIRAN

Lampiran :